



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat terwujud apabila anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sehat tanpa kekurangan gizi maupun *stunting*;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan program prioritas nasional dengan menyusun inovasi program sesuai nilai kearifan lokal yang pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Terintegrasi adalah terpadu atau secara bersama-sama menjadi satu kesatuan yang utuh menuju tujuan yang sama.
12. Konvergensi adalah upaya yang dilakukan secara bersama-sama menuju satu tujuan, dan menyasar kelompok prioritas yang sama.
13. Intervensi adalah beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan pemerintah dalam suatu rancangan kerja, dengan menekan pihak-pihak

tertentu ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
16. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 (seribu) HPK adalah suatu tahap kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan atau terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 (dua) tahun.
17. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
18. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim, dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Kelurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
20. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK merupakan tim yang dibentuk terdiri atas bidan, kader posyandu, kader tim penggerak kesejahteraan keluarga (PKK), dan Kader Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta *surveilans*/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko *Stunting*.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Kader Kesehatan lainnya adalah kader kesehatan selain tim pendamping keluarga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penurunan *stunting* yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
 23. Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPPS adalah organisasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilantik oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 26. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 27. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung terwujudnya konvergensi program di daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - b. mendukung percepatan meningkatkan status gizi perseorangan, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB II
PILAR PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 3

Pilar Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

BAB III
KOMITMEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati berkomitmen melaksanakan program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah secara Terintegrasi dengan mendorong peran serta perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* di Daerah.
- (3) Dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan Intervensi Terintegrasi melalui 4 (empat) aksi sebagai berikut:
 - a. penguatan perencanaan;
 - b. penguatan pelaksanaan;
 - c. analisis situasi; dan
 - d. penilaian hasil monev.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Upaya percepatan penurunan *Stunting* terdiri atas upaya pencegahan *Stunting* dan penanganan balita *Stunting* yang dilakukan melalui:
 - a. intervensi Spesifik; dan
 - b. intervensi Sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kurangnya asupan gizi;
 - b. penyakit infeksi berulang atau kronis;
 - c. kurangnya status gizi ibu; dan
 - d. *hygiene* dan sanitasi yang buruk.
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan kebersihan lingkungan;
 - b. pembangunan sarana air bersih untuk konsumsi sehari-hari;
 - c. penyediaan fasilitas MCK (mandi–cuci–kakus) yang layak;
 - d. pemeriksaan dan pengawasan kualitas air secara berkala;
 - e. penataan wilayah permukiman kumuh agar lebih sehat dan layak huni;
 - f. perbaikan akses jalan menuju fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
 - h. perlindungan anak, termasuk layanan sosial dan hukum;
 - i. pelayanan keluarga berencana (KB);
 - j. peningkatan ketahanan pangan; dan
 - k. perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional untuk akses layanan kesehatan yang lebih inklusif.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 6

- (1) Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui dan anak berusia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan
 - e. anak berusia 24–59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keluarga; dan
 - b. masyarakat.

Bagian Ketiga
Intervensi Spesifik

Pasal 7

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja dan calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui sekolah maupun Posyandu remaja untuk dikonsumsi seminggu sekali sepanjang tahun;
 - b. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin yang mengalami anemia;
 - c. *skrining* anemia remaja di sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. pemeriksaan *hemoglobin* bagi remaja putri yang secara klinis terindikasi anemia pada kegiatan *skrining* di sekolah;
 - e. pelaksanaan program inovasi Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia; dan
 - f. memberikan pelayanan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja.

(2) Kegiatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis;
 - b. memberikan suplementasi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. memberikan suplementasi kalsium;
 - d. memeriksa kehamilan sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
 - e. mencegah ibu hamil tertular *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); dan
 - f. mencegah penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), sipilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi dalam kandungan (*triple eliminasi*).
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini;
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. mendorong pemberian makanan bayi dan anak;
 - d. melakukan tatalaksana gizi buruk;
 - e. mencegah *stunting* dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan *stunting*;
 - f. memobilisasi balita ke Posyandu dan memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - g. memberikan suplementasi vitamin A;
 - h. memberikan imunisasi dasar lengkap dan booster;
 - i. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
 - j. melakukan manajemen terpadu balita sakit; dan
 - k. mencegah kecacingan.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran anak usia 24–59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. melakukan tata laksana gizi buruk;

b. mencegah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- b. mencegah *Stunting* dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan *Stunting*;
- c. memantau pertumbuhan setiap bulan;
- d. memberikan suplementasi vitamin A;
- e. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
- f. melakukan manajemen terpadu balita sakit; dan
- g. mencegah kecacingan.

Bagian Keempat
Intervensi Sensitif

Pasal 8

Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- c. penyebarluasan informasi gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
- d. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, konseling pengasuhan untuk orang tua, dan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja;
- e. peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- f. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan memantau tumbuh kembang anak;
- g. peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi;
- h. penataan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni;
- i. perbaikan jalan dan sarana transportasi untuk mempermudah akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
- j. peningkatan upaya perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak;
- k. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. peningkatan upaya pencegahan perceraian;
- m. peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana;

n. pengembangan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- n. pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- o. peningkatan ketahanan pangan dan akses pangan bergizi;
- p. peningkatan akses dan cakupan jaminan kesehatan nasional;
- q. penyediaan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- r. memfasilitasi desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

BAB V
PENDEKATAN

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait Upaya promotif dan preventif melalui Intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *Community provider*, secara berkala, kontinyu, dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Germas

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 10

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan Germas.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
- (3) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh perangkat daerah.

Bagian Ketiga
1000 (seribu) HPK

Pasal 11

- (1) Gerakan 1000 (seribu) HPK merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*; dan

e. kegiatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- e. kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PPPS

Bagian kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh TPPPS tingkat kabupaten.
- (4) TPPPS tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. tim pengarah dan tim pelaksana diketuai oleh Bupati dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. ketua pelaksana dijabat oleh Wakil Bupati;
 - c. wakil ketua yang dapat terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah, dan ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kutai Timur;
 - d. sekretaris pelaksana yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - e. koordinator bidang dijabat oleh Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait.
- (5) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;

c. merencanakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program percepatan pencegahan *Stunting* di Daerah;
 - d. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - e. memberikan sosialisasi rencana Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi kepada Pemangku Kepentingan di Daerah;
 - f. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
 - h. melaksanakan strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - j. menyusun laporan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.
- (6) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh TPK dan Kader kesehatan lainnya.
- (7) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) TPPPS tingkat kecamatan terdiri atas:
- a. pengarah dijabat dari camat;
 - b. pelaksana terdiri atas ketua yang dijabat oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, wakil ketua yang dijabat oleh Sekretaris Kecamatan, sekretaris dibidang Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), dan bidang terkait; dan
 - c. anggota pelaksana, antara lain:
 - 1. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

2. penyuluh ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

2. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 3. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 4. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) TPPPS tingkat kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (3) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

- (1) TPPPS tingkat desa/kelurahan terdiri atas:
- a. pengarah dijabat dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. pelaksana terdiri atas ketua yang dijabat oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, wakil ketua yang dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan, sekretaris dibidang Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), dan bidang terkait;
 - c. anggota pelaksana, antara lain:
 1. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 2. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 3. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 4. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) TPPPS tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

BAB VII
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi khusus terdampak *stunting* yang didasarkan dengan pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - b. perlunya pemberdayaan tim sumber daya yang lebih efektif;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektifitas pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - d. pengukuran target pencapaian.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA

Pasal 16

- (1) Indikator kinerja dari setiap perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang terlibat dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* harus terukur, Terintegrasi, dan mengacu pada target penurunan prevalensi *Stunting*.
- (2) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1,5% pertahun berdasarkan Prevalensi Balita *Stunting* yang di laporkan e-PPBGM dan/atau survei kesehatan indonesia tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM

Pasal 17

- (1) Setiap orang mendukung program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Setiap ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- (2) Setiap Pemangku Kepentingan termasuk mitra kerja harus berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Dalam memberikan dukungan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, para Pemangku Kepentingan melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap camat, kepala desa, dan lurah harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* diwilayahnya dengan melibatkan Tenaga Pendamping Program apabila diperlukan.
- (5) Setiap perangkat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi lainnya dalam mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB X
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Strategi komunikasi perubahan perilaku dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan analisis situasi;
- b. menentukan perilaku prioritas;
- c. menentukan kelompok sasaran;
- d. identifikasi hambatan;
- e. menyusun pesan kunci dan pendukung; dan
- f. mengembangkan saluran komunikasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi

Pasal 19

- (1) Melakukan analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus mempertimbangkan data program yang tersedia dengan hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.

(2) Pertimbangan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil analisis situasi yang adekuat.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak yang terkait dalam pencegahan *stunting* untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait *stunting*; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga
Perilaku Prioritas

Pasal 20

- (1) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten agar dapat menentukan perilaku yang menjadi fokus intervensi pencegahan *stunting*.
- (2) Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan diutamakan untuk mendapatkan penanganan lebih awal.
- (3) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perilaku yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *stunting* di Kabupaten;
 - b. perilaku yang paling mudah untuk diubah, sehingga upaya yang dilakukan bisa segera memberikan hasil;
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, bahan, dan infrastruktur yang akan memudahkan akses untuk berbagai upaya penyelesaiannya; dan
 - d. Penentuan Perilaku Prioritas menjadi panduan dalam menentukan fokus intervensi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk pencegahan *Stunting*.

Bagian Keempat
Kelompok Sasaran

Pasal 21

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku pencegahan *stunting*.

(2) Kelompok ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 3 (tiga) yaitu primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.
- (3) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sasaran yang perlu diubah perilakunya.
- (4) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan mengikuti ketentuan alur dalam petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *stunting* yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.

Bagian Kelima
Identifikasi Hambatan

Pasal 22

- (1) Menentukan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan untuk mengetahui secara tepat hambatan dalam perilaku kesehatan tertentu sehingga mempermudah solusi penyelesaiannya.
- (2) Semua hambatan yang dapat menghentikan upaya perubahan perilaku harus diidentifikasi secara cermat agar pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* berjalan lancar.
- (3) Identifikasi hambatan dari kelompok sasaran dalam mengadopsi perilaku prioritas yang sudah ditentukan menjadi dasar mengembangkan strategi kunci perubahan perilaku secara tepat.
- (4) Hambatan yang harus diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hambatan eksternal, yang berasal dari faktor yang berada di luar individu yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan perilaku tertentu; dan
 - b. hambatan internal, yang berasal dari dalam diri individu (hal yang dipercayai, dipikirkan, diketahui) yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari.

Bagian Keenam
Pesan Kunci dan Pendukung

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

Pasal 23

- (1) Pesan kunci dan pesan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e harus disusun dan dirumuskan secara tepat dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif, dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk.
- (3) Kriteria kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan/atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Saluran Komunikasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f bertujuan agar komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.
- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten dapat dilakukan menggunakan saluran komunikasi dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka secara langsung; dan
 - b. menggunakan media perantara, berupa:
 1. media cetak, berupa:
 - a) leaflet;
 - b) poster; dan/atau
 - c) lembar balik.
 2. media audio;
 3. audio visual;
 4. media broadcast (televisi dan radio); dan/atau
 5. media digital (media sosial).
- (3) Pertemuan tatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, kelas balita, kelas calon pengantin, pertemuan dan penyuluhan kelompok, pemicuan, dan lain-lain.

(4) Penentuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- (4) Penentuan saluran komunikasi perlu memperhatikan:
- a. prioritas perilaku yang akan diubah;
 - b. aspirasi dasar;
 - c. budaya; dan
 - d. bahasa dan agama kelompok target sasaran, serta ketersediaan sumber daya lokal untuk mempraktikkan pendekatan komunikasi.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 25

Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada pasal 18 mengacu kepada pedoman nasional strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *stunting*, yang meliputi:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten, dan berkelanjutan;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, dan konseling reproduksi remaja;
- c. advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan untuk mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penyediaan alat bantu, pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye, dan komunikasi perubahan perilaku;
- d. pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien; dan
- e. kampanye publik dilakukan melalui media cetak/media elektronik.

Pasal 26

Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan secara terstruktur oleh tingkat pemerintahan:

- (1) Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu:

a. dinas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- a. dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta rencana komunikasi berbasis data lokal, mengoordinasikan Posyandu, kunjungan rumah, konseling, dan advokasi pada tingkat lokal; dan
 - b. dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, bertugas mendukung penyebaran kampanye melalui kanal lokal, termasuk media lokal dan digital.
- (2) Tingkat Desa/Kelurahan, yaitu:
- a. puskesmas dan bidan desa, menjalankan program komunikasi interpersonal seperti kunjungan rumah, konseling, dan rujukan;
 - b. posyandu dan kader desa, melakukan penyuluhan, pemantauan gizi balita, dan mobilisasi masyarakat berdasarkan pedoman kampanye; dan
 - c. aparat desa, tokoh agama/tokoh masyarakat, menjalankan advokasi, sosialisasi kearifan lokal, dan mendukung kegiatan kampanye berbasis komunitas.

BAB XI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 27

Peran Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk Intervensi prioritas, khususnya di lokasi fokus prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memperbaiki pengelolaan layanan untuk Intervensi gizi dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan layanan Intervensi gizi yang disediakan;
- c. melaksanakan penganggaran dan pemberian insentif bagi kader TPK dan kesehatan lainnya tingkat kabupaten; dan
- d. mengoordinasikan perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan dalam menyelenggarakan Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif, mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 28

Peran kecamatan dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan di desa dan kelurahan;
- b. melaksanakan penganggaran dan pemberian insentif bagi kader TPK dan kesehatan lainnya tingkat kecamatan;
- c. melakukan pengawasan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di kelurahan/desa;
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada TPPPS tingkat kabupaten; dan
- e. melakukan pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 29

(1) Peran Pemerintah Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan kelurahan untuk mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. melaksanakan penganggaran dan pemberian insentif bagi kader TPK dan kesehatan lainnya tingkat desa yang teralokasikan pada dana desa;
- c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan layanan Intervensi gizi;
- d. implementasi kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan KPM, pendamping program keluarga harapan, pendamping lokal Kelurahan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan Kelurahan, kader Posyandu, dan kader kesehatan di setiap padukuhan, serta Institusi Masyarakat Perdesaan; dan
- e. memperkuat Pemantauan dan pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

(2) TPK ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

- (2) TPK dan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan desa.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 30

Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

- a. berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam rangka penurunan *Stunting* dan Intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 31

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan Intervensi yang tepat dalam penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dan/atau riset dan inovasi.
- (3) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TPPPS.

BAB XIII

PENCATATAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan Pelaporan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Perangkat ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

- (2) Perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan lembaga terkait harus menyediakan data masing-masing sub-kegiatan/kegiatan/program upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dan melakukan pencatatan dan Pelaporan aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perangkat daerah dan lembaga terkait dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelurahan dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan kelurahan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.
- (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Pemerintah Daerah melalui TPPPS wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan;
 - b. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 - c. capaian target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun (semesteran), atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan melibatkan instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, serta mempertimbangkan data dari pelaporan.
- (10) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar untuk:
 - a. menyusun rekomendasi perbaikan program;
 - b. menyusun kebijakan, strategi, dan alokasi anggaran; dan
 - c. meningkatkan koordinasi lintas sektor.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang berperan serta dalam pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kategori kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

BAB XV
INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku penurunan prevalensi *Stunting* sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kader Kesehatan Lainnya dan TPK yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Insentif yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan oprasional.
- (4) Pemberian tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada TPK ketika melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Intervensi spesifik dan sensitif.
- (5) Pemberian tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada TPK dan kader Kesehatan berdasarkan jumlah kunjungan objek kerja yang telah dilakukan dan/atau biaya bahan bakar.
- (6) Penetapan penerima dan besaran insentif kepada pelaku penurunan prevalensi *Stunting* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

- (7) Dalam menentukan besar insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme penelitian/pengkajian pada tiap tahun berdasarkan target tahunan yang ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi dan kewajaran.
- (8) TPPPS yang memiliki kewenangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi memastikan dan mengawasi pemberian insentif pada tingkat desa, masuk ke dalam anggaran desa.
- (9) TPPPS yang memiliki kewenangan di Bidang Kesehatan dan/atau Bidang Pengendalian Kependudukan memiliki tugas dan fungsi memastikan dan mengawasi pemberian insentif pada tingkat kecamatan dan kabupaten masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Targret Prevalensi *Stunting* tahun 2025-2029

Tahun	Periode	e-PPBGM (1,5%)	SKI
2024	7	16,64	27,12
2025	8	15,14	25,35
2026	9	13,64	23,70
2027	10	12,14	22,16
2028	11	10,64	20,72
2029	12	9,14	19,38

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850412 201101 1 003

